BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori Tentang Bahtsul masa'il

1. Pengertian

Bahtsul masa'il merupakan metode yang menjadi poros utama dalam peningkatan nilai keagamaan yang ada dalam pesantren. Tidak hanya itu, bahtsul masa'il merupakan benteng utama dalam menghadapi gempuran kelompok-kelompok yang memiliki pemahaman agama yang menyimpang.

Bahtsul masa'il juga menjadi modal utama dalam upaya kontekstualisasi hukum-hukum syari'at serta upaya mewujudkan Islam yang lentur dan mampu membentuk hukum yang rahmatan lil-alamin.

Bahtsul masa'il jika ditinjau dari latar belakang terbentuknya Anggaran Dasar NU dapat disimpulkan rekonstruksi latar belakang kemunculannya. Metode ini muncul dari adanya kebutuhan masyarakat terhadap hukum Islam praktis (*'amaly*) bagi kehidupan sehari-hari yang mendorong para ulama' dan intelektual NU untuk mencari solusi dengan melakukan kegiatan bahtsul masa'il. Dan kajian ini dilangsungkan pertama kali pada tahun 1926, beberapa bulan setelah berdirinya NU.[1]

Keberadaan kegiatan bahtsul masa'il sudah ada sejak kongres/muktamar pertama, namun institusi Bahtsul masa'il baru resmi pada Muktamar XXVIII di Yogyakarta tahun 1989, ketika Komisi I

[1] Dr. Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LkiS, 2014), 68

merekomendasikan kepada PBNU untuk membentuk semacam komisi pembahasan hukum Islam.

Di organisasi NU sendiri, Bahtsul masa'il menjadi salah satu forum resmi yang memiliki wewenang dalam menjawab segala permasalahan keagamaan yang dihadapi oleh warga NU. Bahkan hasil kajiannya juga mampu merubah pola kehidupan masyarakat, karena adanya sosialisasi terkait hukum yang benar.

Dalam kajian fikihnya, metode bahtsul masa'il membagi menjadi dua bagian utama. Pertama, fikih ritual, kajian ini mencakup segala problematika yang berkaitan dengan keagamaan atau hubungan antara manusia dengan Allah Swt. hal ini meliputi salat, bersuci, dan lain sebagainya. Kedua, fikih sosial, dalam kajian ini membahas berbagai permasalahan seputar sosial kemasyarakatan. Kajian ini juga membahas tentang hubungan umat beragama di negara multikultural, dengan demikian fikih sosial adalah hukum praktis tentang perbuatan manusia yang ditujukan kepada orang lain.[2]

Pembagian kajian dalam dua fokus ini ditujukan untuk mengetahui frekuensi permasalahan fikih antara fikih ritual dengan fikih sosial. Disamping itu penyelarasan frekuensi ini dilakukan agar keberadaan kondisi masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam merusmuskan hukum.

[2] Dr. Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LkiS, 2014), 70

2. Model Bahtsul masa'il

Dalam prakteknya, Batsul Masa'il terbagi menjadi tiga. Pertama, kelompok yang fokus dalam kajian permasalahan *maudhuiyyah* (problematika yang sudah pernah dikaji). Kedua, kelompok yang fokus pada permasalahan *waqi'iyyah* (problematika baru di masyarakat), dan yang ketiga fokus dalam kajian penerapannya di masyarakat.[3]

Secara umum, metode bahtsul masa'il berporos pada kajian permusyawaratan, dimana dalam satu forum akan ada pembahasan secara mendalam terkait kasus yang dihadapi. Dalam prakteknya, metode ini terdiri dari seorang moderator, rois, perumus, mushohih, dan tentu seluruh peserta musyawarah.

Seorang moderator bertugas menjadi pihak yang mengarahkan kajian dalam bahtsul masa'il, sedangkan seorang rois menjadi pembaca materi kajian yang dilakukan di majlis. Dalam proses merumuskan jawaban terdapat dewan perumus yang merangkai konsep dan jawaban yang nantinya akan disepakati bersama. Berlanjut kepada seorang mushohih sebagai pamungkas dalam kesepakatan musyawarah.

B. Tinjauan Teori Pemahaman Fikih Kebangsaan

1. Pengertian

Pemahaman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pengetahuan banyak.[4] Sementara itu kebangsaan dalam

[3] Tim M3HM, *Penataran Keroisan* (Kediri: M3HM Publishing, 2019), 7
[4] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2017), *22*

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan dengan ciri-ciri yang menandai golongan bangsa[5]. Secara umum pemahaman fikih kebangsaan memunculkan rasa kebangsaan yang tumbuh dari kesamaan sejarah, tantangan yang dihadapi dan lain sebagainya.

Fikih sendiri adalah ilmu tentang masalah-masalah syariat Islam praktis yang berhubungan dengan peribadatan, transaksi dalam masyarakat, pernikahan, dan hukuman. Sedangkan fikih menurut pandangan KH. MA. Sahal Mahfudz dalam bukunya, Nuansa Fiqh Sosial mengatakan;

Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syari'at yang berkaitan dengan amal praktis yang diambil dan disimpulkan dari dalil-dalil terperinci dan dibentuk dari empat komponen dasar, yaitu Alquran, as-Sunnah, Ijma', dan Qiyas.[6]

Fikih memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Al-Maududi perihal urgensi syariat dalam kehidupan, termasuk fikih di dalamnya. Hal ini dikarenakan sasaran utama ilmu fikih adalah membangun kehidupan manusia berdasarkan kebaikan dan menyucikannya dari kemungkaran.

Keberadaan syariat ada untuk membasmi praktek-praktek keagamaan yang dilarang oleh Allah Swt dan Rasulullah Saw. Di dalam kitab *Fath al-Mu'in,* Imam Zainuddin bin Abdil Aziz al-Malibari mengatakan bahwa secara bahasa Fikih berarti kepemahamanan, secara istilah dalam syariat fikih bermakna ilmu tentang beberapa hukum syariat

---

[5] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2017), 33

[6] KH. MA. Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta, LKIS, 2019), 30

Islam yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang disarikan dari beberapa dalil yang terperinci.

Syari'at secara etimologi berarti hukum-hukum kehidupan yang berbeda di setiap utusan dan memiliki teori salin menyalin dengan turunnya syari'at nabi terbaru.[7]

Sedangkan menurut Imam Fakhruddin ar-Razi, syari'at bermakna penjelasan dan penjabaran. Secara terminologi, syari'at adalah setiap kewajiban yang dibebankan Allah Swt kepada seluruh umat manusia mukallaf (baligh, berakal, dan tamyiz).[8]

Islam berasal dari empat sumber utama dalam syari'atnya. Pertama, Alquran. Kedua, Alhadis yang berada tepat di bawah sifat absolut Alquran. Ketiga, Ijma' atau hasil konsensus ulama, dan yang terakhir adalah Qiyas yang berpangkal penalaran konsep dalam suatu permasalahan.[9]

Referensi dalam perumusan hukum fikih memiliki empat sumber utama. Pertama, Alquran. Kedua, Hadits. Ketiga, Kesepakatan ulama. Keempat, Qiyas. Fungsi utama dalam pembelajaran kitab fikih adalah melaksanakan beberapa perintah Allah Swt dan menjauhi segala larangannya.

Fikih sendiri sampai saat ini terbagi menjadi empat madzhab. Pertama madzhab Hanafi yang didirikan oleh Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Marzuban. Kedua, madzhab Maliki yang didirikan oleh

---

[7] Wahbah bin Musṭafa az-Zuhaīli, *Tafsir al-Munir* (Beirut: Dar al-Fikr, 2016), III/570

[8] Fakhruddin Muhammad bin 'Umar ar-Razi, *Tafsir al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 2018), XII/12.

[9] Muhammad bin Ibrahim bin 'Abdullah at-Tuwayjari, *Mausu'ah al-Fiqih al-Islami*,(tk: Bayt al-Afkar ad-Daulah, 2019 M), XI/269.

Malik bin Anas bin Malik bin ‘Amr al-Asbahi. Ketiga, madzhab Syafi’i yang didirikan oleh Abi Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi’ bin Saib bin Ubaid bin Abd bin Yazid bin Hasyim bin Abdil Muthollib bin Abdi Manaf. Keempat, madzhab Hambali yang didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal.[10]

Dalam perumusan hukumnya, madzhab Hanafiyah menggunakan metode/dalil yang bersifat hierarkis, yaitu Alquran, Hadits Shohih, Pendapat Sahabat, Qiyas, Istihsan, Ijma’, dan Kebiasaan masyarakat (‘Urf). Sedangkan madzhab Malikiyah memiliki sembilan macam yaitu Alquran, Hadits Shohih, Ijma’ Sahabat, ‘Amal Sahabat Madinah, Fatwa Sahabat, Qiyas, Istihsan, maslahat mursalah, dan az-Zara’i (logika sebab keharaman).

Sementara madzhab Syafi’iyah sebagai mayoritas pemahaman yang dipeluk di Indonesia memiliki empat metode penggalian hukum yaitu Alquran, Hadits Shohih, Ijma’ dan Qiyas. Keempat metode ini digunakan karena memandang kekuatan hukum yang ada di dalamnya. Di dalam madzhab syafi’iyah tidak menggunakan metode dalil lain dikarenakan lebih berhati-hati dalam mengambil referensi di dalam hukum. Sementara Madzhab Hambali memiliki delapan metode pengambilan dalil, yaitu Alquran, Hadits, Ijma’, Qiyas, Maslahat Mursalah, Istihsan, az-Zara’i, Fatwa Sahabat, dan Istishab.[11]

---

[10] Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul Mu’in* (Beirut: Dar al-Ashohoh, 2015), 23
[11] Dr. Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LkiS, 2014), 94

Istilah kebangsaan adalah istilah yang baru digunakan di tengah berdirinya negara-negara bangsa di dunia. Imam Abdullah bin Beh menjelaskan bahwa istilah ini menggambarkan hubungan yang saling menguntungkan diantara per individu yang berkumpul dalam satu tempat dengan peraturan yang telah disepakati. Di dalam perkumpulan ini tidaklah terbatas pada satu keturunan, satu agama, satu budaya dan identitas individu lainnya. Namun siapapun yang masuk dalam kesepakatan ini harus saling menolong dan saling menghargai kepercayaan masing-masing.[12]

Di dalam kajian fikih tidak ditemukan kajian khusus perihal fikih kebangsaan, namun dalam rangka menciptakan keselarasan antara sebuah negara dengan keberadaan agama Islam, ditemukanlah konsep untuk mengkontekstualisasi hukum-hukum fikih yang sesuai dengan adat dan budaya setempat. Hal inilah yang menjadikan rumusan fikih kebangsaan harus melalui segala aspek baik dalil Alquran, Hadis, Ijma', dan Qiyas.

Penggunaan empat referensi sebagaimana pemahaman madzhab syafiyah bukan tanpa alasan, Alquran memiliki kekuatan hukum absolut sebagai dasar hukum umat Islam, sebagaimana ayat:

وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ .... (المائدة: ٤٩)

Terjemahnya: *Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Swt dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka"* (Q.S. Al-Maidah: 49)

[12] Rabithah Khoriji Ma'had Lirboyo, *al-Fiqh al-Muwathonah,* (Kediri: Lirboyo Press, 2020), 32

Dengan arti bahwa menggunakan Alquran sebagai pijakan dalam setiap kebijakan hukum individu, kelompok atau negara merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam. Karena Alquran merekam seluruh hal yang menjadi perintah Allah Swt kepada seluruh hamba-hambanya.[13]

Sementara Sunnah secara bahasa bermakna teori atau tata cara, baik dalam orientasi kebaikan atau keburukan. Sebagaimana sabda Rasululloh Saw:[14]

... فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ»

Artinya: *Rasululloh Saw bersabda: Barang siapa menciptakan permasalahan baik dalam Islam, dan dia diikuti oleh orang setelahnya maka, ditulislah kebaikan sebagaimana amal perbuatan yang mengikutinya, serta tidak mengurangi sedikitpun pahalanya. Dan barang siapa mencetuskan perbuatan buruk dalam Islam, dan diikuti oleh orang lain, maka ditulislah sebagaimana dosa yang berbuat, dengan tidak mengurangi dosanya sama sekali."* (H.R: Muslim)

Hingga pada akhirnya kata sunnah digunakan pada setiap perbuatan yang memiliki orientasi pada kebaikan dan kebenaran, sebagaimana kata "Sunnah Rasul".[15]

---

[13] Muhammad bin Ibrahim bin 'Abdullah at-Tuwayjari, *Mausu'ah al-Fiqih al-Islami*,(tk: Bayt al-Afkar ad-Daulah, 2019 M), XI/269.

[14] Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shohih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' at-Turas al-'Arabi, 2019), IV/59.

Sunnah adalah setiap permasalahan yang telah ditetapkan Rasululloh Saw mulai dari ucapan, perbuatan, persetujuan, atau sebuah pensifatan.[16] Atau secara istilah, sunnah adalah teori/jalan Agama yang dicontohkan oleh Rasululloh Saw atau golongan sahabat. Sebagaimana sabda Nabi:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي

Artinya: *"Bagi kalian semua sunnahku dan sunnah para pengganti yang sejalan denganku setelah eraku".* (H.R: Abu Dawud)

Sunnah berada dibawah Alquran sebagai sumber rujukan syari'at Islam, karena melalui Rasulullah kehendak Allah Swt dalam firmanNya dapat diketahui secara rinci.[17]

Keberadaan *sunnah* dalam kajian fikih kebangsaan juga sangat penting, karena dalam banyak pembahasan perihal kebangsaan tidak ditemukan secara redaksi dalam Alquran atau hadis. Hal ini tentu memerlukan pemahaman baru dan menerima adanya pembaruan dalam setiap konteks beragama dan bernegara.

Sebagaimana kajian perihal pembaruan dalam sistem bernegara dan beragama, terkait hal ini Imam as-Syafi'i merumuskan bahwa *bid'ah* (pembaharuan agama) terbagi menjadi dua, *mahmudah* (terpuji) dan *madzmumah* (tercela). Setiap permasalahan yang sesuai dengan tuntunan

---

[15] Wuzaroh al-Auqof was-Su'un al-Islamiah al-Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah,* (Kuwait: Kementrian Wakaf Kuawit, 2014 M.), XXV/275.

[16] Muhammad bin Ibrahim bin 'Abdullah at-Tuwayjari, *Mausu'ah al-Fiqih al-Islami,*(tk: Bayt al-Afkar ad-Daulah, 2019 M), XI/269.

[17] Wuzaroh al-Auqof was-Su'un al-Islamiah al-Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah,* (Kuwait: Kementrian Wakaf Kuawit, 2014 M.), VIII /25.

syari'at meliputi Alquran, hadis, perbuatan para sahabat, dan sesuai dengan konsensus ulama', dinamakan dengan pembaharuan yang terpuji, sementara yang muncul dan melenceng merupakan pembaharuan yang tercela.[18]

K.H. Hasyim Asy'ari dalam kitabnya *ar-Risalah Ahlissunnah wal-Jama'ah* memberikan pengertian terkait *bid'ah* (pembaharuan) dengan mengutip pendapat Syekh Zuruqi sebagai berikut;

البِدْعَةُ إِحْدَاثُ أَمْرٍ فِيْ الدِيْنِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُوْنَ مِنْهُ وَلَيْس مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَ بِالصُوْرَةِ أَوْ بِالحَقِيْقَةِ

Artinya: *Pembaruan (yang tercela) adalah pembaruan dalam Agama yang seakan bagian darinya, namun sebenarnya tidak, baik dalam bentuk atau intisarinya.*

Dari sini dapat difahami bahwa tidak semua pembaruan merupakan hal yang dilarang sebagaimana pemahaman kelompok-kelompok yang menolak kegiatan keagamaan yang sudah mengakar kuat pada masyarakat, seperti Tahlilan, Ziarah kubur dan lain sebagainya. Kelompok ini memahami secara mentah dua literatur Hadis berikut;

«مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ [١٩]»

Artinya: *Siapapun yang membaharui dalam permasalahan agama kita (Islam), sesuatu yang bukan termasuk dalam ajarannya, maka hal itu tertolak.* (H.R: Muslim)

---

[18] Ahmad bin Hajar bin 'Ali bin Hajar al-Atsqalani, *Fath al-Bari Syarah Shohih Muslim*, juz XIII (Kairo: Dar al-Hadis, 2018 M), h. 289-290.

[19] Imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Syarah Shohih Muslim*, juz XII (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2017), h. 15.

« وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ »[٢٠]

Artinya: *Setiap perkara baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah merupakan kesesatan.* (H.R: Ibnu Majah)

Pemahaman ini cenderung bertentangan dengan hasil konsensus ulama', yang memahami bahwa kedua Hadis ini tidak dapat disimpulkan secara literaturnya saja, karena terkadang dalam pembaharuan terdapat pondasi syari'at, baik dalam *ushul as-Syari'ah* atau *furu' as-Syari'ah.* Maka pembaruan yang berlandaskan keduanya juga termasuk dalam konsekuen hukum syari'at Islam.[21]

Ijma' secara bahasa bermakna al-Azm (tujuan) sebagaimana fulan bertujuan atau berniat untuk sebuah hal. Juga terkadang difahami sebagai al-Ittifaq (kesepakatan) sebagaimana sebuah golongan telah bersepakat dalam sebuah hal. Sedangkan secara terminologi, Ijma' adalah konsensus pakar Ijtihad dari umat Rasululloh Saw.[22]

Legalitas menggunakan Ijma' sebagai salah satu sumber syari'at menjadi keistimewaan bagi umat Rasululloh Saw sebagaimana sabda nabi:

لَاتَجْتَمِعُ أُمَّتِيْ عَلَى ضَلَالَةٍ

Artinya: *Umatku tidak akan sepakat dalam kesesatan.* (H.R. Ibnu Majah)

---

[20] Ibnu Majah Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah,* juz I (t.t: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiah, 2017) h. 18.

[21] Syekh al-Akbar Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahlussunnah wal-Jama'ah* (Surabaya: al-Haramain, 2019) h. 6-7.

[22] Wuzaroh al-Auqof was-Su'un al-Islamiah al-Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah,* (Kuwait: Kementrian Wakaf Kuawit, 2018 M.), II/48.

Keistimewaan ini merupakan modal utama untuk mempertahankan status Islam sebagai agama universal yang selalu cocok untuk dikontekstualisasikan di setiap zaman.[23]

Namun dalam pengamalannya Ijma' tetap harus berada dalam ruang lingkup dan tidak keluar dari prinsip ajaran Alquran dan Sunnah, seperti konsensus ulama' tentang kewajiban sholat lima waktu, atau puasa Bulan Ramadhan.[24]

Alah satu proses ijma' dalam kajian kebangsaan adalah ditemukannya praktek Ijma' dalam proses pengangkatan Sayyidina Abu Bakar pasca wafatnya Rasulullah Saw. Konsensus umat Islam dan khususnya para sahabat nabi untuk mengangkat pemimpin menunjukkan penting dan sangat urgennya masalah kepemimpinan. Dahulu pasca wafatnya Nabi Muhammad Saw para sahabat tidak segera mengebumikan jenazah Rasulullah Saw, namun mereka membahas perihal pemimpin pengganti Rasulullah Saw. Kesadaran ini muncul setelah Sahabat Abu Bakar Saw berkata;

«أَلاَ إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَلاَ بُدَّ لِهَذَا الدِّينِ مِمَّنْ يَقُومُ بِهِ»

Artinya: *Ingat, sesungguhnya Muhammad* Saw *telah meninggal, dan menjadi sebuah keniscayaan bagi Agama ini, orang-orang yang memikul eksistensinya.*

---

[23] Abdul Malik bin 'Abdullah bin Yusuf bin Muhammad al-Juwaini Imam al-Haramain, *al-Waraqat* (Surabaya: al-Haramain, 2017), h. 24

[24] Muhammad bin Ibrahim bin 'Abdullah at-Tuwayjari, *Mausu'ah al-Fiqih al-Islami*,(tk: Bayt al-Afkar ad-Daulah, 2019 M), XI/269.

Tidak lama setelah itu, terjadilah permusyawarahan darurat yang di awali oleh kalangan Anshor dan disusul oleh kedatangan kelompok Muhajirin. Musyawarah singkat yang sempat dilakukan, bahkan sebelum mengebumikan jasad Rasulullah Saw ini, berhasil memutuskan untuk mengangkat Sahabat Abu Bakar Saw sebagai penerus estafet tampuk kepemimpinan setelah Rasulullah Saw.[25]

Qiyas adalah sumber terakhir syariat dalam pandangan madzhab Syafi'iyah, legalitas aplikasi Qiyas memiliki ketentuan hukum lebih rinci dan ketat. Secara terminologi Qiyas adalah penyamaan permasalahan cabang dengan hukum asal berdasar kesamaan 'Illat (alasan). Seperti meneliti kesamaan kasus yang tidak disinggung Nas dengan dalil yang berdasar Nas, atau berdasar kasus Ijma'.[26]

Pemahaman fikih kebangsaan adalah upaya untuk membentuk masyarakat yang mengerti dan mampu memahami komtekstualisasi sosok Rasulullah Saw sebagai pemimpin yang religius serta memiliki semangat nasionalis. Beliau senantiasa mencintai negara Madinah dan tidak menyandarkan multikultur masyarakat madinah kepada dasar agama tertentu, beliau menerima perbedaan asalkan bisa hidup damai dan saling menjaga keamanan bersama.

Syekh Adnan al-Afyuni seorang mufti aswaja di Damaskus menjelaskan bahwa hubungan antara agama dengan negara adalah

---

[25]. 'Abdul Qadir 'Audah, *al-Islam wa Awdhouna as-Siyasiah* (Beirut: Muassisah ar-Risalah, 2016), 128.

[26]Muhammad bin Ibrahim bin 'Abdullah at-Tuwayjari, *Mausu'ah al-Fiqih al-Islami*,(tk: Bayt al-Afkar ad-Daulah, 2019 M), XI/269.

hubungan yang tidak akan bisa dipisahkan. Karena realita yang ada ketika suatu negara tanpa adanya pemahaman agama akan menjadikan negara itu kehilangan moralitas kehidupan, dan suatu agama tanpa adanya negara tidak akan mampu memaksimalkan penyebaran praktik keagamaan yang benar.[27]

Dalam membentuk kajian fikih kebangsaan, diperlukan penguatan teori ushul fikih. Ushul fikih merupakan fokus keilmuan yang memuat rumus atau kaidah untuk membuat hukum yang digali dari sumber Alquran dan Hadis, Ushul fiqh merupakan pedoman penggalian dan pemutusan hukum yang dipegang para imam madzhab.[28]

Sebagaimana kajian fikih kebangsaan perihal kewajiban mengangkat seorang pemimpin di dalam suatu negara, berawal dari pemahaman bahwa kewajiban syariat Islam yang harus ditegakkan dan keberadaan pemimpin sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk menjalankan dan menjaganya, meniscayakan adanya kewajiban pengangkatan seorang pemimpin. Karena sesuai dengan kaidah fiqh yang dikenal:

مَا لَايَتِمُّ الوَاجِبُ اِلَّابِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: *Sesuatu yang menjadi syarat terwujudnya perkara wajib hukumnya adalah wajib.*

[27] Rabithah Khoriji Ma'had Lirboyo, *al-Fiqh al-Muwathonah,* (Kediri: Lirboyo Press, 2020), 30
[28] Abdul Malik bin 'Abdullah bin Yusuf bin Muhammad al-Juwaini Imam al-Haramain, *al-Waraqat* (Surabaya: al-Haramain, 2018), h. 30

Sebagaimana kaidah di atas, saat aturan-aturan syari'at Islam dibentuk untuk menolak adanya kerusakan-kerusakan yang dilakukan manusia dan untuk mencapai hal itu dibutuhkan seorang pemimpin sebagai penjaga dan penegak aturan dalam mengatur interaksi sosial masyarakat, mencakup bidang pendidikan, sosial ekonomi dan politik dan lain. Maka dalam kajian *ushul fiqh*, wajib untuk mengangkat seorang pemimpin demi menjamin terlaksananya syari'at Islam.[29]

Dalam kaidah yang lain juga disebutkan:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ المَقَاصِدِ

Artinya: *Dalam Instrumen terdapat hukum yang sama dengan tujuannya.*

Dengan demikian, apabila pelaksanaan syari'at Islam termasuk menerapkan keamanan, memajukan peradaban, menjaga dan merealisasikan ajaran agama merupakan sebuah kewajiban, maka mengangkat pemimpin juga dihukumi wajib dalam rangka instrumen untuk menerapkan kesejahteraan tersebut dan dalam hal ini adalah wujudnya negara.[30]

Tidak hanya itu, dalam beberapa kajian dalam fikih kebangsaan, terdapat beberapa teori ushul fikih yang digunakan. Seperti *qiyas awlawi* yang diterapkan dalam kajian hukum relasi dan hubungan antara umat beragama dalam membentuk suatu negara. Di dalam Alquran dijelaskan;

---

[29]. 'Abdul Qadir 'Audah, *al-Islam wa Awdhouna as-Siyasiah* (Beirut: Muassisah ar-Risalah, 2018), h. 129.

[30] 'Abdul Qadir 'Audah, *al-Islam wa Awdhouna as-Siyasiah* (Beirut: Muassisah ar-Risalah, 2018), h. 130

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)} [المائدة: ٢]

Terjemahnya: *Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.* (Q.S: Al-Maidah: 2)

Ayat ini turun untuk menjelaskan legalitas seorang muslim untuk bersikap sewajarnya dan menjalin kerjasama dengan non muslim.[31] Dari ayat ini ditemukan benang merah dengan menggunakan metode *Qiyas Awlawi* dimana kewenangan membentuk perjanjian untuk tidak berperang di bulan suci dengan non muslim saja diperbolehkan, apalagi membentuk perjanjian bersama dengan sesama muslim dalam satu negara bangsa, atau dengan non muslim yang tidak memusuhi dalam suatu negara.[32] Di ayat lain Allah juga berfirman;

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الممتحنة: ٨)

Terjemahnya: *Allah Swt tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu.*

[31] Rabithah Khoriji Ma'had Lirboyo, *al-Fiqh al-Muwathonah,* (Kediri: Lirboyo Press, 2020), 30
[32] Rabithah Khoriji Ma'had Lirboyo, *al-Fiqh al-Muwathonah,* (Kediri: Lirboyo Press, 2020), 33

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Q.S: Al-Mumtahanah: 8)

Ayat ini turun untuk menjelaskan perihal hubungan seorang muslim dengan non muslim yang tidak memusuhi agama Islam. Salah seorang sahabat mendapatkan hadiah dari seorang non muslim, lantas ia bertanya perihal hukum menerima suatu pemberian dari non muslim. Dari sinilah turun ayat yang menunjukkan legalitas hubungan baik meski dengan non muslim.[33]

Dari keterangan ini secara teori *qiyas aulawi* tentunya menyimpulkan bahwa menjalin hubungan untuk membangun sebuah negara sebagaimana negara Indonesia yang menjamin kebebesan umat Islam dalam menjalani ibadahnya lebih layak memperoleh legalitas secara syariat.[34]

Qiyas Aulawi sendiri adalah *Qiyas* dimana illat yang terdapat pada cabang mempunyai hukum lebih utama dari illat yang terdapat pada asal pokok. Atau dengan kata lain perkara yang disamakan memuat hukum yang lebih utama dari perkara yang menjadi pembanding.[35]

Nasionalisme memiliki arti kebangsaan. Ernest Renan mengartikan bangsa sebagai suatu kelompok masyarakat yang memilikin kemauan atau kehendak untuk bersatu. Dari definisi di atas kata nasionalis artinya seseorang yang memiliki toleransi, ikut andil dalam berjuang dan

---

[33] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Munir* (Beirut: Dar-al-Fikr, 2019), 390
[34] Rabithah Khoriji Ma'had Lirboyo, *al-Fiqh al-Muwathonah,* (Kediri: Lirboyo Press, 2020), 36
[35] Abdul Malik bin 'Abdullah bin Yusuf bin Muhammad al-Juwaini Imam al-Haramain, *al-Waraqat* (Surabaya: al-Haramain, 2019), 56

berkontribusi untuk kemajuan bangsa, baik dalam bentuk harta, tenaga, maupun pikiran.[36]

Maka, pemahaman fikih kebangsaan adalah kontekstualisasi hukum syariat perihal kebangsaan yang sesuai dengan adat dan budaya yang masih dapat diakomodir oleh hukum syariat Islam. Penerapan hukum syariat yang akan diterpakan dalam kehidupan bermasyarakat membutuhkan aktualisasi dalam upaya memperpendek kesenjangan dan perbedaan budaya yang ada.

2. Model Pemahaman fikih kebangsaan

Dalam sejarah, dapat ditemukan beberapa model pemahaman sejarah, karena pemahaman fikih kebangsaan berkembang dari satu waktu ke waktu lain, dan berbeda di setiap lingkungan masyarakat. Pada realitanya ada banyak yang melandasi pemahaman fikih kebangsaan di setiap negara, ada yang tumbuh dari pendekatan ras atau etnik seperti Nasionalisme-sosialisme yang dikembangkan oleh Nazi di Jerman, atau berdasarkan spirit keagamaan sebagaimana India dengan Pakistan, dan atas dasar melayu sebagaimana Malaysia. Di Indonesia sendiri, Presiden Soekarno pernah memaparkan dalam pidatonya pada 1 Juni 1945.[37]

> *"Seorang anak kecil pun, jikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dpat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau* diantara *dua lautan yang besar; Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, dan diantara 2 benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Seorang anak kecil dapat mengatakan, bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Selebes, Halmamera, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku, dan lain-lain pulau kecil diantaranya, adalah satu kesatuan."*

[36] Tim Naskah Pesantren, *Nasionalisme Religius* (Kediri: Lirboyo Press, 2020), 14
[37] Hasan Basari, *Sukarno dan perjuangan kemerdekaan* (Jakarta: LP3ES, 2009), 145

Begitu juga pemahaman fikih kebangsaan yang dikembangkan oleh Ma'had Aly Lirboyo melalui metode Bahtsul masa'il di mana demi mempertahankan satu kesatuan dengan spirit Nasionalisme-religius.[38]

Dasar-dasar nasionalisme-religius dapat dilacak dari rekam jejak perjuangan Rasulullah Saw dalam menyebarkan agama Islam di kota Madinah. Rasulullah Saw mampu merangkul seluruh etnis yang ada baik dari mereka yang memeluk agama Yahudi, Nasrani atau mereka kaum Badui yang memilih untuk hidup di dalam pedalaman.[39]

[38] Tim Soko Papat, *Indonesia Berkhilafah* (Kediri: Lirboyo Press, 2022), 3
[39] Tim Naskah Pesantren, *Nasionalisme Religius* (Kediri: Lirboyo Press, 2022), 21